

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia dalam berinteraksi satu sama lainnya dalam kehidupan masyarakat sering menimbulkan konflik. Konflik ini adakalanya dapat diselesaikan secara damai, tetapi adakalanya konflik tersebut menimbulkan ketegangan yang terus-menerus sehingga menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak. Agar dalam mempertahankan hak masing-masing pihak itu tidak melampaui batas-batas dari norma yang ditentukan maka perbuatan sekehendaknya sendiri haruslah dihindarkan. Apabila para pihak merasa hak-haknya terganggu dan menimbulkan kerugian, maka orang yang merasa haknya dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri dengan prosedur yang berlaku.

Menurut Darwin Prints, Gugatan adalah suatu upaya atau tindakan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya, guna memulihkan kerugian yang diderita oleh Penggugat melalui putusan pengadilan. Sementara itu Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa gugatan itu adalah tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrighting*).<sup>1</sup>

Perkara gugatan merupakan perkara yang diajukan ke pengadilan yang didalamnya terdapat konflik atau sengketa yang meminta hakim untuk mengadili dan memutus siapa diantara pihak-pihak yang bersengketa atau berkonflik

---

<sup>1</sup> H. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata (di Lingkungan Peradilan Agama)*, Jakarta, Kencana, 2005, Hal 1

tersebut yang benar. Perkara gugatan disini termasuk dalam lingkup perkara perdata yang diatur tersendiri oleh hukum acara perdata.

Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “*eigenrighing*” (main hakim sendiri). Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian. Tindakan menghakimi sendiri ini tidak dibenarkan dalam hal kita hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak kita.<sup>2</sup>

Sengketa perdata merupakan perselisihan kepentingan yang terjadi antara subjek hukum, baik orang pribadi (*naturlijk person*) maupun badan hukum (*recht person*), yaitu :

- a. Antara orang pribadi
- b. Antara individu dan badan hukum
- c. Antar badan hukum

Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu antara pihak penggugat dan tergugat, yang mana terjadinya gugatan umumnya pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat. Terjadinya gugatan umumnya setelah pihak tergugat melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat, tidak mau secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban yang diminta oleh pihak penggugat, sehingga akan timbul sengketa antara penggugat dan tergugat.

---

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2006, Hal 2

Dalam praktek, cukup banyak dasar hukum yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan. Secara awam, dapat dicontohkan: perceraian, perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), ingkar janji (*wanprestatie*), menguasai tanah tanpa izindari yang berhak atau kuasanya atau sering disebut penyerobotan (*wilde occupatie*), dan sengketa status hukum (*hak/recht*). Namun demikian menurut hukum acara perdata, sebagaimana yang diatur dalam pasal 102 Rv, dapat dikelompokkan, sebagai berikut.<sup>3</sup>

1. Tuntutan tentang pelaksanaan suatu perikatan perorangan yang timbul karena persetujuan (ingkar janji/*wanprestasi*).
2. Tuntutan tentang pelaksanaan suatu perikatan perorangan yang timbul karena undang-undang (perbuatan melawan hukum/*onrechtmatige daad*).
3. Tuntutan tentang kebendaan mengenai hak milik suatu benda tertentu atau hak kebendaan lain.
4. Tuntutan campuran, yang maksudnya adalah tuntutan mengenai perorangan dan sekaligus mengenai kebendaan, yaitu:
  - a. Tuntutan untuk mendapatkan warisan;
  - b. Tuntutan untuk pembagian harta benda;
  - c. Tuntutan pemisahan harta bersama;
  - d. Tuntutan untuk memberi batas antara dua bidang tanah yang berdampingan.

Suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat agar dapat diterima oleh pengadilan haruslah mempunyai alasan-alasan yang kuat, yang mana salah satu alasan yang harus dipenuhi adalah adanya pelanggaran hak dan telah merugikan penggugat. Apabila dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan tidak mempunyai alasan-alasan yang kuat tentang terjadinya peristiwa, maka

---

<sup>3</sup>Sophar Maru Hutagalung, *Praktek Peradilan Perdata (Teknis Menangani Perkara di Pengadilan)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, Hal 50-51

gugatannya dalam persidangan akan berakibat dinyatakan tidak dikabulkan oleh hakim yang memeriksa perkaranya.<sup>4</sup>

Pada dasarnya suatu surat gugatan tidak dimaksudkan untuk kemudian diubah setelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Tetapi tidak mustahil penggugat dalam menyusun gugatannya membuat kesalahan, sehingga ia berkepentingan bahwa gugatannya diubah agar berhasil tuntutan.<sup>5</sup>

Suatu perubahan gugatan akan mempengaruhi gugatan, karena dengan perubahan itu tergugat mungkin akan dipersulit dalam pembelaannya atau jalannya peradilan akan dihambat, sehingga merugikan pihak tergugat. Oleh karena itu, bagi tergugat akan lebih baik apabila tidak diadakan perubahan gugatan, sehingga ia berhak untuk menyatakan keberatannya terhadap perubahan gugatan oleh penggugat.<sup>6</sup>

HIR maupun Rbg sebagai peraturan perundang-undangan hukum acara perdata di Indonesia, tidak mengatur perubahan gugatan. Oleh karena itu, berdasarkan HIR atau Rbg, tidak ada ketentuan mengenai perubahan gugatan. Padahal berdasarkan kenyataannya, perubahan gugatan merupakan kebutuhan dalam proses penyelesaian perkara. Apalagi ditinjau dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, perubahan gugatan sangat efektif dan efisien mempercepat pemeriksaan. Oleh karena itu, tepat yang dikemukakan Soepomo,

---

<sup>4</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2011, Hal 31

<sup>5</sup> Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata (Dan Contoh Dokumen Litigasi)*, Jakarta, Kencana, 2012, Hal 58

<sup>6</sup> *Ibid*

meskipun HIR tidak mengatur perubahan tuntutan, ini tidak berarti bahwa perubahan tuntutan tidak diperbolehkan.<sup>7</sup>

Jika praktek peradilan tidak membenarkan perubahan gugatan, proses pemeriksaan tidak efektif dan tidak efisien. Untuk mengubah dan memperbaiki kesalahan pengetikan (*clerical error*), terpaksa penggugat mencabut gugatan. Atau untuk memperbaiki kesalahan perhitungan (*error in computation*), harus mencabut gugatan serta mengajukan gugatan baru. Beruntung bagi penggugat jika pencabutan disetujui tergugat. Penggugat akan bermasalah, apabila tergugat tidak menyetujui pencabutan. Di dalam kondisi ini, terpaksa penggugat bertarung di sidang pengadilan dengan gugatan yang mengandung kesalahan yang dapat merugikan dirinya.<sup>8</sup>

Praktik peradilan dapat berpaling kepada pasal 127 RV sebagai landasan rujukan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara atau *process doelmatigheid*. Supomo telah memperlihatkan, bahwa landraad Purwojoro pada 1937 telah menjadikan pasal 127 Rv tersebut sebagai pedoman menyelesaikan perubahan tuntutan.<sup>9</sup>

Berdasarkan pasal 127 Rv, perubahan gugatan dibenarkan sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok gugatannya. Perubahan itu hak penggugat dan hakim tidak boleh melarangnya. Hak tersebut dapat dipergunakan Penggugat selama proses persidangan berlangsung sampai kesimpulan sidang

---

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, Hal 91

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> *Ibid*, Hal 92

sudah dilalui. Yang penting harus diingat bahwa perubahan gugatan itu jangan sampai merugikan tergugat, jangan menjurus kepada perkara baru yang dalil gugatan lain dengan gugatan semula, tidak menyimpang dari kejadian materiil (*recht feiten*). Jika perubahan gugatan dilaksanakan penggugat, maka hakim memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada tergugat untuk membela diri, tergugat harus diberikan kesempatan yang patut untuk mengajukan pendapat dan menanggapi perubahan gugatan itu.<sup>10</sup>

Meskipun dalam pasal 127 Rv dikemukakan bahwa perubahan gugatan itu hak penggugat, tetapi hak tersebut harus disejajarkan dengan serasi dengan kepentingan tergugat, dan hakim tidak boleh menerapkan ketentuan tentang perubahan gugatan ini secara sewenang-wenang.<sup>11</sup>

Yurisprudensi Mahkamah Agung menetapkan bahwa perubahan gugatan atau penambahan gugatan diperkenankan asal tidak mengubah dasar gugatan dan tidak merugikan kepentingan tergugat dalam pembelaan kepentingannya. Dengan kata lain pengertian surat gugatan yang diperbolehkan itu ialah apabila tuntutan yang dimohonkan perubahan itu tetap berdasarkan pada hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula. Jadi perubahan gugatan itu tidak merubah kejadian material yang menjadi dasar gugatan.<sup>12</sup>

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membuat suatu skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP**

---

<sup>10</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata (di Lingkungan Peradilan Agama)*, Jakarta, Kencana, 2005, Hal 46

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Akmaluddin Syahputra, *Hukum Acara Perdata (Panduan Praktis Beracara di Pengadilan)*, Medan, Wal Ashri Publishing, Hal 47

## **PERUBAHAN SURAT GUGATAN PADA PRAKTEK PERADILAN PERKARA PERDATA”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dirumuskan permasalahan permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap perubahan surat gugatan?
2. Bagaimana akibat hukum dari perubahan surat gugatan yang tidak diterima Tergugat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap perubahan surat gugatan
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari perubahan surat gugatan yang tidak diterima Tergugat

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang diharapkan dapat diambil bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dan sebagai tambahan wacana referensi acuan penelitian yang sejenis dari permasalahan yang berbeda. Serta diharapkan dapat memajukan perkembangan ilmu di bidang Hukum Acara Perdata khususnya mengenai perubahan surat gugatan

## 2. Manfaat Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi, Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti, dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan para pembaca, khususnya mengenai perubahan surat gugatan pada praktek peradilan perkara perdata.



## BAB II TINJAUAN

### PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Gugatan

##### 1. Pengertian Gugatan

Gugatan adalah suatu tuntutan seseorang atau beberapa orang selaku penggugat yang berkaitan dengan permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat.<sup>13</sup>

Menurut Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata pada pasal 1 angka (2), gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.<sup>14</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo, gugatan adalah tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Setiap orang yang merasa memiliki hak diberi perlindungan oleh hukum untuk mempertahankan haknya tersebut. Seseorang di dalam mempertahankan haknya dapat mengajukan tuntutan hak bilamana haknya tersebut dilanggar oleh orang lain.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> H. Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia, 2015, Hal 1

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> H. Sunarto, *Peran HAKIM Dalam Perkara Perdata*, Jakarta, Prenadamedia, 2014, Hal 81

Kiranya sudah selayaknya apabila disyaratkan adanya kepentingan untuk mengajukan tuntutan hak. Seseorang yang tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan hak, tidak mempunyai kepentingan. Sudah sewajarnya tuntutannya itu tidak diterima sebagai dasar pengajuan tuntutan hak. Sebagai misal: A hutang uang kepada B. Setelah jangka waktu yang telah ditetapkan lewat, A tidak mau melunasi hutangnya. Kemudian C (kakak B) yang bertanggung jawab atas adiknya dan merasa wajib membelanya, tanpa mendapat kuasa dari B, menggugat A agar melunasi hutangnya kepada B. Tidak dapat disangkal bahwa C mempunyai kepentingan. Akan tetapi kepentingannya itu kurang cukup untuk timbulnya hak guna menuntut baginya agar dapat diterima oleh pengadilan untuk diperiksa.<sup>16</sup>

Jadi tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak semauanya ke pengadilan. Kalau dibiarkan setiap orang yang mengajukan tuntutan hak, dapat dibayangkan bahwa pengadilan akan kebanjiran/kewalahan menerima tuntutan hak. Untuk mencegah agar setiap orang tidak asal saja mengajukan tuntutan hak ke pengadilan yang akan menyulitkan pengadilan, maka hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak.<sup>17</sup>

Suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup dan hal tersebut merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan

---

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2002, Hal

<sup>17</sup> H. Sunarto, *Peran HAKIM Dalam Perkara Perdata*, Jakarta, Prenadamedia, 2014, Hal 82

hak itu oleh pengadilan (*Point d'interet, point d'action*) namun tidak berarti bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya akan dikabulkan oleh Pengadilan. Pengadilan akan mengabulkan tuntutan hak bila setelah dilakukan proses pembuktian, pengadilan berpendapat bahwa tuntutan hak yang diajukan tersebut terbukti dan didasarkan atas adanya suatu hak (*Vide* putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Juli 1971 Nomor: 294K/Sip 1971 yang salah satu pertimbangannya telah mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum).<sup>18</sup>

Bertitik tolak dari penjelasan di atas, yang dimaksud dengan gugatan perdata adalah gugatan yang mengandung sengketa di antara pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan ke pada pengadilan dengan posisi para pihak :<sup>19</sup>

- a. Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai penggugat
- b. Sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian, disebut dan berkedudukan sebagai tergugat

## 2. Bentuk Gugatan

Dilihat dari bentuknya, bahwa gugatan dibedakan dalam dua bentuk, yaitu:

### a. Gugatan Lisan

Di dalam hukum acara perdata dikenal perihal gugatan secara lisan dan hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 120 *Herziene Inlandsch*

---

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan)*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal 47

*Reglement* (HIR) dan Pasal 144 *Rectstreglement voor de Buitengewesten* (Rbg).

Pasal 120 HIR yang menyatakan “ *jika penggugat tidak dapat menulis maka ia dapat mengajukan gugatannya secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mencatatnya*. Sedangkan Pasal 144 RBg menyatakan “*jika penggugat tidak dapat menulis maka ia dapat mengajukan gugatannya secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mencatatnya atau menyuruh mencatatnya*”. Kewenangan untuk mengajukan gugatan lisan ini tidak berlaku bagi seorang kuasa.<sup>20</sup>

Pada saat Undang-Undang HIR ini dibuat tahun 1941 (St. 1941, No 44) ketentuan pasal 120 ini benar-benar realistis, mengakomodasikan kepentingan anggota masyarakat buta huruf yang sangat besar jumlahnya pada saat itu. Ketentuan ini sangat bermanfaat membantu masyarakat buta huruf yang tidak mampu membuat dan memformulasi gugatan tertulis. Mereka dapat mengajukan gugatan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang oleh undang-undang diwajibkan mencatat dan menyuruh catat gugat lisan, dan selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri memformulasinya dalam bentuk tertulis. Selain itu ketentuan ini melepaskan rakyat kecil yang tidak mampu menunjuk seorang kuasa atau pengacara, karena tanpa bantuan pengacara dapat memperoleh bantuan

---

<sup>20</sup> H. Sunarto, *Peran HAKIM Dalam Perkara Perdata*, Jakarta, Prenadamedia, 2014, Hal 85

pertolongan dari Ketua Pengadilan Negeri untuk membuat gugatan yang diinginkannya.<sup>21</sup>

Terlepas dari hal diatas, terdapat beberapa segi yang perlu dibicarakan mengenai pengajuan gugatan secara lisan. Yang terpenting diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Penggugat tidak bisa membaca dan menulis. Dengan kata lain, penggugat buta aksara. Dalam pasal 120 HIR, hanya disebut buta aksara. Tidak termasuk orang yang buta hukum atau yang kurang memahami hukum. Juga tidak disyaratkan orang yang tidak mampu secara finansial. Tidak dimasukkan syarat kemampuan finansial sebagai syarat yang diakumulasi dengan buta aksara, membuat ketentuan ini kurang adil. Alasannya orang kaya tetapi buta aksara, pada dasarnya dapat membiayai pengacara, sehingga kurang layak mendapat bantuan dari Ketua PN.
- b. Pengajuan atau pemasukan gugatan secara lisan, disampaikan sendiri oleh penggugat. Tidak boleh diwakilkan oleh kuasa atau pengacara yang ditunjuknya. Dengan menunjuk pengacara sebagai kuasa yang akan mewakili kepentingannya, menurut hukum dianggap melenyapkan syarat buta aksara. Kecuali yang ditunjuk sebagai kuasa terdiri dari anggota keluarga yang juga buta aksara, pada diri kuasa dianggap melekat syarat tersebut. Mengenai larangan ini, tertera juga dalam satu Putusan MA yang menegaskan, orang yang diberi kuasa, tidak berhak mengajukan gugatan secara lisan.

Permasalahan yang timbul bila mana surat gugatan yang diajukan secara lisan tersebut setelah diperiksa dipersidangan ternyata ditemukan adanya kekurangan/ kesalahan, siapakah yang berwenang mengubah/ memperbaiki gugatan yang salah tersebut. Menurut Darwin Prinst kesalahan itu dapat diperbaiki, tetapi apakah si penggugat sendiri yang

---

<sup>21</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal 48

<sup>22</sup> *Ibid*

harus diperbaikinya atau perbaikan itu dilakukan atas inisiatif Hakim. Hal tersebut belum lagi jelas.

HIR maupun Rbg yang sistem acara perdatanya telah menyerahkan kepada hakim untuk memimpin proses persidangan maka Hakim berperan aktif melakukan segala upaya agar persidangan berjalan lancar. Aktifnya hakim menurut sistem HIR maupun Rbg didasari oleh adanya ketentuan dalam Pasal 132 HIR/ Pasal 156 Rbg yang memberi keleluasan kepada hakim untuk memberi penerangan kepada kedua belah pihak yang berperkara.

Adapun bentuk-bentuk penerangan yang dimaksud antara lain mengenai bentuk dari suatu gugatan, perihal perubahan gugatan, termasuk bilamana ada kekeliruan dalam gugatan sehingga *posita* dan *petitum* dapat lebih jelas dan bermakna sebagaimana mestinya, akan tetapi setiap perubahan dalam gugatan tidak boleh melampaui/bertentangan dengan batas-batas kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan (*petitum*) penggugat dan perubahan itu tidak boleh merugikan pihak tergugat.<sup>23</sup>

Dewasa ini gugatan lisan sudah tidak lazim lagi, bahkan menurut Yurisprudensi MA tanggal 4-12-1975 Nomor 369 K/Sip/1973 orang yang menerima kuasa tidak boleh mengajukan gugatan secara lisan.

#### **b. Gugatan Tertulis**

Gugatan yang paling diutamakan adalah gugatan dalam bentuk tertulis. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 142

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hal 89

ayat (1) Rbg. Menurut pasal ini gugatan perdata harus dimasukkan kepada PN dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya.<sup>24</sup>

Penegasan ini tercantum dalam pasal 118 ayat (1) HIR yang merumuskan : *“gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, Tempat tinggal sebetulnya.”*

Memerhatikan ketentuan diatas, yang berhak dan berwenang membuat dan mengajukan gugatan perdata adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

a. Penggugat Sendiri

Surat gugatan dibuat dan ditandatangani oleh penggugat sendiri. Kebolehan penggugatan membuat, menandatangani, dan mengajukan sendiri gugatan ke PN, adalah karena HIR maupun Rbg, tidak menganut sistem *Verplichte Procureur Stelling*, yang mewajibkan penggugat harus memberi kuasa kepada yang berpredikat pengacara atau advokat untuk mewakilinya, sebagaimana hal ini dianut oleh Rv.

b. Kuasa

Selanjutnya pasal 118 ayat (1) HIR, memberi hak dan kewenangan kepada kuasa atau wakilnya untuk membuat, menandatangani, mengajukan atau menyampaikan surat gugatan kepada PN.

Menyusun suatu gugatan yang baik untuk menuntut suatu hak di

Pengadilan Negeri tidaklah semudah seperti yang dibayangkan orang.

---

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan)*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal 49

<sup>25</sup> *Ibid*, Hal 50

Membuat gugatan dapat dikatakan gampang-gampang susah. Akan dikatakan gampang atau mudah jika yang membuat gugatan adalah seorang yang sudah ahli dan berpengalaman, tapi sukar bagi mereka yang bukan ahli. Menurut Jeremias Lemek, jangankan bagi orang awam di bidang hukum, para sarjana hukum yang pekerjaan sehari-harinya sebagai pengacara atau advokat pun, sering kali masih mengalami kesulitan dalam membuat gugatan.<sup>26</sup>

Kesalahan dalam membuat gugatan yang sering dilakukan oleh penggugat atau kuasa hukum penggugat (advokat atau pengacara), dan hal ini tersebut terjadi karena penggugat atau kuasanya telah mengabaikan 10 prinsip pokok membuat gugatan.<sup>27</sup>

Menurut Jeremias Lemek terdapat 10 (sepuluh) prinsip pokok di dalam membuat gugatan tersebut yaitu;<sup>28</sup>

- a. Cara berfikir distinktif;
- b. Dasar hukum;
- c. Klasifikasi hukum;
- d. Penguasaan hukum materiil;
- e. Penguasaan bahasa indonesia yang baik dan benar;
- f. Posita harus sinkron dengan petitum;
- g. Berfikir taktis;
- h. Ketelitian;
- i. Singkat padat tetapi mencakup; dan
- j. Penguasaan hukum acara perdata.

Ketidaktepatan di atas dapat dihindarkan jika penggugat/kuasanya sebelum memasukkan gugatan meminta nasihat dulu

---

<sup>26</sup> H. Sunarto, *Peran HAKIM Dalam Perkara Perdata*, Jakarta, Prenadamedia, 2014, Hal 90

<sup>27</sup> *Ibid*, Hal 91

<sup>28</sup> *Ibid*, Hal 91-92



ke Ketua Pengadilan. Akan tetapi, berhubung pada saat ini sudah banyak advokat, maka permintaan nasihat sudah jarang terjadi.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa di dalam hukum acara perdata dikenal istilah gugatan tidak dapat diterima dan gugatan ditolak:<sup>29</sup>

1. Gugatan tidak diterima atau NO (*niet ontvankelijk verklaard*) adalah gugatan yang tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan. Putusan tidak diterima ini bermaksud menolak gugatan diluar pokok perkara. Dalam hal ini, penggugat masih dapat mengajukan kembali gugatannya atau banding. Gugatan ini cenderung karena tidak memenuhi syarat formal.
2. Gugatan ditolak adalah gugatan tidak beralasan hukum yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan. Putusan hakim dengan melakukan penolakan bermaksud menolak setelah mempertimbangkan pokok perkara. Dalam hal ini Penggugat tidak ada kesempatan mengajukan kembali tapi haknya adalah banding. Lebih kepada tidak memenuhi syarat materil (pembuktian).

### 3. Syarat dan Prosedur Pendaftaran Gugatan

#### a. Syarat Gugatan

HIR/RBg tidak mengatur perihal syarat-syarat suatu gugatan namun di dalam praktik suatu gugatan harus memenuhi syarat formal dan substansial meliputi:

#### 1. Syarat Formal

Pada umumnya syarat formal yang harus dipenuhi dalam suatu gugatan adalah:

##### a. Tempat dan Tanggal Pembuatan Surat Gugatan

Pembuatan surat permohonan gugatan harus mencantumkan tempat di mana surat permohonan gugatan dibuat. Yang dimaksud dengan tempat disini adalah tempat tinggal atau

---

<sup>29</sup> H. Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia, 2015, Hal

domisili pembuat surat permohonan gugatan. Tempat di sini kalau dibuat oleh penggugat sendiri, maka pencantuman tempat di dalam surat gugatan berdasarkan domisili penggugat masuk dalam wilayah kabupaten atau kotamadya mana, sedangkan kalau di buat oleh kuasa hukumnya, maka tempat atau domisilinya mengikuti kuasa hukumnya. Khusus untuk tanggal dalam surat permohonan surat gugatan juga harus dicantumkan dengan jelas, tanggal berapa pembuatannya karena berfungsi untuk mengetahui kepastian tentang tanggal pembuatan surat gugatan.

b. Materai

Dalam surat permohonan gugatan dibubuhi materai sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dan diatas materai diberi tanggal, bulan, dan tahun sesuai dengan tanggal pembuatan surat permohonan, sedangkan tandatangannya harus dikenakan pada bagian materai tersebut yang ditempel di atas nama penggugat atau kuasa hukumnya.

c. Tanda Tangan

Surat permohonan gugatan harus ditandatangani oleh pihak penggugat atau kuasa hukumnya yang telah diberi surat kuasa khusus untuk menangani perkaranya di persidangan pengadilan (Pasal 118 ayat (1) dan pasal 123 ayat (1) HIR). Surat gugatan yang tidak ditandatangani oleh penggugat atau kuasa hukumnya akan dikembalikan oleh pengadilan karena surat gugatan yang tidak ditandatangani oleh penggugat atau kuasa hukumnya secara yuridis belum sempurna.

Tanda tangan penggugat dalam surat gugatan yang di ajukan kepada Ketua Pengadilan merupakan wujud dari pada pertanggungjawaban adanya gugatan yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat.

Apabila surat gugatan yang diajukan oleh penggugat atau melalui kuasa hukumnya tidak ditandatangani, jika gugatannya telah diproses di pengadilan oleh hakim yang memeriksa dan telah terjadi replik dan duplik, maka kelemahan tersebut dapat dijadikan sebagai alasan yang sah oleh pihak tergugat bahwa gugatan penggugat tidak sah dan dapat batal demi hukum.

## 2. Syarat Substansial

Syarat substansial dari pada surat permohonan gugatan yang diajukan oleh penggugat umumnya dalam praktik terdiri atas:<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Sarwono, Hukum Acara Perdata (Teori dan Praktik), Jakarta, Sinar Grafika, 2011, Hal 32-

a. Identitas Para Pihak yang Berperkara

Surat gugatan harus disebutkan dengan jelas identitas para pihak yang bersengketa atau subjek hukumnya yang menyangkut tentang nama lengkap, pekerjaan dan alamat tempat tinggal atau domisili para pihak yang bersengketa secara detail yang berguna untuk menentukan kewenangan relatif, yaitu pengadilan mana yang berhak menangani suatu perkara.

Dalam surat gugatan haruslah jelas dan lengkap para pihaknya atau subjek hukumnya baik itu penggugat maupun tergugat baik itu dilaksanakan sendiri atau diwakilkan kepada kuasa hukumnya, karena bila mana surat permohonan tidak lengkap dan jelas tentang subjek hukumnya, maka gugatan akan berakibat dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak dikabulkan oleh hakim yang memeriksa dengan alasan bahwa gugatannya subjek hukumnya tidak jelas, sehingga bila terjadi demikian sudah barang tentu akan merugikan penggugat

b. Identitas Kuasa Hukum

Identitas kuasa hukum atau pengacara umumnya hanya ditulis nama, pekerjaan/profesi, dan alamat kantor kuasa hukum atau domisilinya.

Apabila penggugat atau tergugat menggunakan jasa pengacara atau kuasa hukumnya (Advokat) untuk mewakili penggugat atau tergugat di persidangan pengadilan, diperlukan adanya surat kuasa khusus (pasal 132 ayat (1) HIR jo Pasal 147 ayat (1) RBg). Surat kuasa khusus tersebut umumnya diberikan oleh penggugat atau tergugat kepada kuasa hukumnya dengan maksud agar penerima kuasa dalam pelaksanaannya dapat bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

## **b) Prosedur Pendaftaran Gugatan**

Adapun prosedur pendaftaran gugatan adalah sebagai berikut:

a. Pendaftaran Gugatan

Pendaftaran gugatan perdata ditunjukkan di Pengadilan. Menurut pasal 118 ayat (1) HIR pengajuan gugatan perdata di diajukan di Pengadilan Negeri berdasarkan kompetensi relatifnya-berdasarkan tempat tinggal tergugat atau domisili hukum yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan. Gugatan tersebut diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Penggugat atau Kuasanya dan ditunjukkan kepada ketua Pengadilan Negeri. Pendaftaran gugatan dapat dilakukan di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.

b. Membayar Panjar Biaya Perkara

Setelah melakukan pendaftaran gugatan di Pengadilan Negeri di Kepaniteraan, langkah selanjutnya adalah Penggugat wajib membayar

Biaya Perkara. Biaya perkara yang dimaksud adalah Panjar Biaya Perkara, yaitu biaya sementara yang akhirnya akan diperhitungkan setelah adanya putusan Pengadilan. Didalam proses Pengadilan, pada prinsipnya pihak yang kalah akan menanggung biaya perkara, yaitu biaya – biaya yang perlu dikeluarkan pengadilan dalam proses pemeriksaan perkara tersebut, antara lain yaitu biaya kepaniteraan, pemanggilan saksi, materai, pemeriksaan setempat, pemberitahuan, eksekusi dan biaya yang lainnya yang diperlukan.

Bagi Penggugat dan Tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara, Hukum Acara Perdata juga mengizinkan berperkara tanpa biaya (*prodeo/free of charge*). Untuk berperkara tanpa biaya, Penggugat dapat mengajukan permintaan izin berperkara tanpa biaya itu dalam surat gugatannya atau dalam surat tersendiri. Selain Penggugat, Tergugat juga dapat mengajukan izin berperkara tanpa biaya, izin dapat diajukan selama berlangsungnya proses persidangan. Permintaan izin berperkara tanpa biaya itu disertai keterangan surat tidak mampu dari desa atau camat tempat tinggal yang mengajukan.

c. Registrasi Perkara

Regristasi Perkara adalah Pencatatan Gugatan kedalam buku register perkara untuk mendapatkan nomor gugatan agar dapat di proses lebih lanjut. Registrasi perkara dilakukan setelah pembayaran panjar biaya perkara. Bagi gugatan yang telah diajukan pendafrannya ke Pengadilan Negeri namun belum dilakukan pembayaran panjar perkara, maka gugatan tersebut belum dapat dicatat di dalam buku register perkara, sehingga gugatan tersebut belum teregistrasi dan mendapatkan nomor perkara dan karenanya belum dapat di proses lebih lanjut -dianggap belum ada perkara, dengan demikian pembayaran panjar biaya dianggap sebagai registrasi perkara.

d. Pelimpahan Berkas Perkara Kepada Kepala Pengadilan Negeri

Setelah Panitera memberikikan nomor perkara berdasarkan nomor urut dalam buku register perkara, perkara tersebut dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pelimpahan itu harus dilakukan secepat mungkin agar tidak melanggar prinsip-prinsip penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan, selambat-lambatnya 7 hari dari registrasi.

e. Penetapan Majelis Hakim Oleh Ketua Pengadilan Negeri

Setelah Pengadilan Negeri memeriksa berkas perkara yang diajukan panitera, kemudian Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara. Penetapan itu harus dilakukan oleh ketua Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 7 hari setelah berkas pertama diterima oleh ketua Pengadilan Negeri. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara tersebut terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang Hakim dengan komposisi 1 orang ketua Majelis Hakim dan 2 orang lainnya Hakim Anggota.

f. Penetapan Hari Sidang

Selanjutnya setelah Majelis Hakim terbentuk, Majelis Hakim tersebut menetapkan hari sidang. Penetapan itu dituangkan dalam surat penetapan. Penetapan dilakukan dengan segera setelah Majelis Hakim menerima berkas perkara atau selambat-lambatnya 7 hari setelah penerimaan pengajuan perkara.

#### 4. Isi Gugatan

HIR dan Rbg hanya mengatur tentang caranya mengajukan gugatan, sedangkan tentang persyaratan mengenai isi dari pada gugatan tidak ada ketentuannya. Namun persyaratan mengenai isi gugatan, dapat dilihat dalam pasal 8 ayat 3 Rv, yang mengharuskan gugatan memuat:

##### 1. Identitas Para Pihak

Identitas para pihak dalam gugatan adalah ciri-ciri penggugat dan tergugat yang harus dicantumkan dalam gugatan, yaitu nama serta tempat tinggalnya, namun menurut Darwan Prints identitas para pihak tersebut pada umumnya menyangkut: nama lengkap, umur/tempat dan tanggal lahir, pekerjaan dan alamat atau *domicilie*, dan menurut R. Soeroso yang dimaksud dengan identitas adalah ciri-ciri dari penggugat dan tergugat ialah nama, pekerjaan, tempat tinggal.<sup>31</sup> Sedangkan menurut M.Yahya Harahap Surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak, apalagi tidak menyebut identitas tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> H. Sunarto, *Peran HAKIM Dalam Perkara Perdata*, Jakarta, Prenadamedia, 2014, Hal 96

<sup>32</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan)*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal 53

Ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, identitas yang harus dicantumkan cukup memadai sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan atau pemberitahuan adalah:

- a. Nama Lengkap : adalah nama lengkap atau nama terang termasuk gelar atau alias. Maksud mencantumkan gelar atau alias dalam gugatan untuk membedakan orang tersebut dengan orang lain yang kebetulan namanya sama pada lingkungan tempat tinggalnya
- b. Alamat atau Tempat Tinggal : yang dimaksud alamat menurut hukum adalah alamat kediaman pokok, alamat kediaman tambahan atau alamat kediamanan yang senyatanya. Sumber dokumen yang dijadikan sebagai bahan rujukan untuk memperoleh alamat atau tempat tinggal berasal dari kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK) nomor pokok wajib pajak (NPWP). Sedangkan untuk alamat badan hukum/korporasi berasal dari anggaran dasar perusahaan, NPWP, nama yang tercantum dalam papan nama perusahaan, surat izin usaha perusahaan (SIUP) atau dari dokumen resmi perusahaan.
- c. Penyebutan Identitas Lain, Tidak Imperatif : tidak dilarang mencantumkan identitas tergugat yang lengkap, meliputi umur, pekerjaan, agama, jenis kelamin, dan suku bangsa. Lebih lengkap tentunya lebih baik dan pasti. Akan tetapi, hal itu jangan diterapkan secara sempit, yang menjadikan pencantuman identitas secara lengkap sebagai syarat formil. Penerapan yang demikian merupakan pemerkosaan hukum bagi penggugat, karena tidak mudah untuk mendapat identitas tergugat yang lengkap. Sangat sulit bagi penggugat untuk mengetahui dan memperoleh data umur dan tanggal lahir. Kecuali apabila yang digugat itu adalah perseroan, perlu atau harus disebut kedudukan atau jabatann orang yang bertindak mewakilinya.

## 2. Posita

Posita atau *fundamentum petendi* yaitu dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan.<sup>33</sup> Oleh karena itu, uraian dalam posita harus memuat fakta hukum dan bukan fakta riil (apa adanya). Untuk itu, dibutuhkan

---

<sup>33</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2009, Hal 30

pengetahuan hukum yang memadai, khususnya, yang ada kaitannya dengan materi gugatan, agar dapat melakukan seleksi dan atau analisa terhadap fakta riil yang ada. Fakta mana yang harus dimasukkan dalam posita dan mana yang harus dikesampingkan atau cukup disampaikan melalui keterangan saksi di depan persidangan.<sup>34</sup>

Posita terdiri atas dua bagian antara lain:<sup>35</sup>

1. Bagian yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwanya (*feitelijke gronden*) dan
2. Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*rechtsgronden*).

Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan.<sup>36</sup> Mengenai uraian yuridis tersebut tidak berarti harus menyebutkan peraturan-peraturan hukum yang harus dibuktikan di dalam persidangan nanti sebagai dasardari tuntutan, yang memberi gambaran tentang kejadian materiil yang merupakan dasar tuntutan.<sup>37</sup>

Mengenai seberapa jauh harus dicantumkan perincian tentang fakta dan peristiwa yang dijadikan dasar tuntutan. Beberapa pendapat lebih jauh diuraikan sebagai berikut<sup>38</sup> :

---

<sup>34</sup> Achmad Fauzan dan Suhartanto, *Teknik Menyusun Gugatan Perdata Di Pengadilan Negeri*, Bandung, Yrama Widya, 2006, Hal 60

<sup>35</sup> R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata (Tata Cara dan Proses Persidangan)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, Hal 57

<sup>36</sup> Fauzie Yusuf Hasibuan, *Seri Pendidikan Advokat (Praktek Hukum Acara Perdata Di Pengadilan Negeri)*, Jakarta, Fauzie & Partners, 2007, Hal 21

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Praktek Peradilan Perdata (Teknis Menangani Perkara di Pengadilan)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, Hal 19

- a. Menurut *Substantieringstheori*, tidak cukup disebutkan hukum yang menjadi dasar tuntutan saja, tetapi harus disebutkan pula kejadian itu kejadian yang nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan itu, dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut, misalnya: penggugat yang menuntut hak miliknya selain menyebutkan bahwa sebagai pemilik ia juga harus menyebutkan asal usul pemilikan tersebut.
- b. Menurut *individualiseringstheorie*, sudah cukup dengan disebutkannya kejadian-kejadiannya yang dicantumkan dalam gugatan yang sudah dapat menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan. Dasar atau sejarah terjadinya hubungan tersebut tidak perlu dijelaskan, karena hal tersebut dapat dikemukakan dalam persidangan selanjutnya pada acara pembuktian.

### 3. Petitum

Petitum atau tuntutan adalah apa yang oleh penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim. Jadi tuntutan itu akan terjawab di dalam amar atau *dictum* putusan. Oleh karena itu petitum harus dirumuskan secara jelas dan tegas (Pasal 8 Rv).<sup>39</sup>

Tuntutan yang kurang jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak dapat diterimanya tuntutan tersebut, demikian pula gugatan yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang bertentangan satu sama lain atau

---

<sup>39</sup> Ibid, Hal 22



disebut *abscuur libel* (gugatan tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak tergugat, sehingga menyebabkan gugatan ditolak yang berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.<sup>40</sup>

Dalam praktek peradilan tuntutan dapat dibagi:

1. Tuntutan pokok atau tuntutan primer yang merupakan tuntutan yang sebenarnya atau apa yang diminta oleh penggugat sebagaimana yang dijelaskan dalam posita.
2. Tuntutan tambahan, bukan tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara yang merupakan tuntutan pelengkap dari tuntutan pokok, tuntutan tambahan berwujud:
  - a. Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara.
  - b. Tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* yaitu tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi. Di dalam praktek permohonan *uitvoerbaar bij voorraad* sering dikabulkan, namun demikian mahkamah agung menginstruksikan agar hakim jangan secara mudah.
  - c. Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar bunga (*moratair*) apabila tuntutan yang dimintakan oleh penggugat berupa sejumlah uang tertentu.
  - d. Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang selama ia tidak memenuhi isi putusan.
  - e. Dalam hal putusan cerai sering juga disebut tuntutan nafkah bagi istri (Pasal 59 ayat (2), 62,65 HOCI, Pasal 213, 229 BW) atau pembagian harta (Pasal 66 HOCI, Pasal 232 BW)
3. Tuntutan Subsider atau pengganti, Tuntutan ini diajukan dalam rangka mengantisipasi apabila tuntutan pokok dan tambahan tidak diterima oleh hakim. Biasanya tuntutan ini berbunyi "*Ex Aequo Et Bono*" yang

---

<sup>40</sup> Fauzie Yusuf Hasibuan, *Seri Pendidikan Advokat (Praktek Hukum Acara Perdata Di Pengadilan Negeri)*, Jakarta, Fauzie & Partners, 2007, Hal 22

artinya hakim mengadili menurut keadilan yang benar atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perubahan Surat Gugatan**

### **1. Cara Mengajukan Perubahan Surat Gugatan**

Perubahan gugatan dapat dilakukan dengan *renvoi* (pembetulan/perbaikan tambahan) yang dilakukan di hadapan hakim di muka persidangan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 127 Rv yang menyebutkan: *Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.*<sup>41</sup>

Selain itu, terkait dengan perubahan gugatan, dapat merujuk pada Putusan Mahkamah Agung No. 209K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971 dalam Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung yang disusun oleh M. Ali Boediarso, hal. 25, yang mana menyebutkan: Perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan penggugat tersebut.

Lebih lanjut, Putusan Mahkamah Agung No. 454K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 dalam Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung yang disusun oleh M. Ali Boediarso, hal. 26, menyebutkan: Perubahan surat gugatan perdata yang isinya tidak melampaui batas-batas materi pokok

---

<sup>41</sup> Hukum Online.Com, *Bisakah Mengubah Gugatan Jika Salah Nama Tergugat*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt571248c744be6/bisakah-mengubah-gugatan-jika-salah-nama-tergugat>, Diakses pada tanggal 26 Juni 2019

gugatan dan tidak akan merugikan tergugat dalam pembelaan atas gugatan penggugat tersebut, maka hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut.

Terkait perubahan gugatan, Yahya Harahap menyebutkan mengenai batas waktu pengajuan perubahan gugatan:<sup>42</sup>

1. Sampai saat perkara diputus  
Tenggang batas jangka waktu ini ditegaskan dalam rumusan Pasal 127 Rv yang menyatakan, penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus. Berarti, selama persidangan berlangsung, penggugat berhak melakukan dan mengajukan perubahan gugatan.
2. Batas waktu pengajuan pada hari sidang pertama  
Penggarisan batas jangka waktu pengajuan hanya boleh dilakukan pada hari sidang pertama, ditegaskan dalam buku pedoman yang diterbitkan Mahkamah Agung (Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan, hal. 123). Selain harus diajukan pada hari sidang pertama, disyaratkan para pihak harus hadir.  
Ditinjau dari segi hukum, perubahan gugatan bermaksud untuk memperbaiki dan menyempurnakan gugatan. Oleh karena itu, dianggap tidak realistis membatasinya hanya pada sidang hari pertama. Terkadang perbaikan atau perubahan itu, baru disadari setelah tergugat menyampaikan jawaban. Oleh karena itu, pedoman batas waktu yang digariskan MA itu, dianggap terlampau restriktif. Sangat menghambat hal penggugat melakukan perubahan gugatan.
3. Sampai pada tahap Replik-Duplik  
Barangkali batas jangka waktu pengajuan perubahan yang dianggap layak dan memadai menegakkan keseimbangan kepentingan para pihak adalah sampai tahap replik-duplik berlangsung. Praktik peradilan cenderung menerapkannya, misalnya dalam Putusan Mahkamah Agung No. 546 K/Sip/1970.

Pada prinsipnya, perubahan gugatan hanya dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan formil yaitu batas waktu pengajuan tagihan (di antaranya: sampai batas tahap Replik-Duplik);

---

<sup>42</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, Hal 94

Selain itu, perubahan gugatan juga harus memenuhi ketentuan materil yaitu:

1. Tidak bertentangan dengan pokok gugatan;
2. Tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materil yang diuraikan dalam surat gugatan penggugat.

## **2. Syarat Perubahan Gugatan**

Walaupun penyusunan surat gugatan sudah dilakukan secara cermat dan teliti, namun kadang kala dapat dirasakan adanya kekeliruan dan kekurangan, sehingga bagi Penggugat perubahan gugatan sangat diperlukan untuk menghindari putusan hakim yang menolak gugatannya atau gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima.

Disatu sisi perubahan gugatan menguntungkan bagi Penggugat, dilain sisi dapat merugikan pihak Tergugat. Oleh karena itu, dalam hal terjadi perubahan gugatan sudah sewajarnya apabila kepentingan Tergugat harus diperhatikan, sehingga Tergugat tidak dirugikan.<sup>43</sup>

HIR/RBg tidak mengatur tentang perubahan gugatan. Yang mengatur adalah Rv. Pasal 127 Rv ditentukan bahwa perubahan gugatan sepanjang pemeriksaan diperbolehkan asal tidak mengubah dan menambah petitum.

Pasal 127 Rv, tidak menyebut syarat formil mengajukan perubahan gugatan. Meskipun demikian ternyata praktik peradilan menentukan syarat

---

<sup>43</sup> R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata (Tata Cara dan Proses Persidangan)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, Hal 122

formil keabsahan pengajuan perubahan. MA dalam buku pedoman yang diterbitkannya, memuat persyaratan formil.<sup>44</sup>

### 1. Pengajuan Perubahan pada Sidang yang Pertama Dihadiri Tergugat

Syarat formil ini, ditegaskan oleh MA dalam buku pedoman, yang menyatakan :

- a. Diajukan pada hari sidang pertama, dan
- b. Para pihak hadir

Memperhatikan ketentuan tersebut, penggugat tidak dibenarkan mengajukan perubahan gugatan:

- a. Di luar hari sidang, dan
- b. Juga pada sidang yang tidak dihadiri tergugat : Syarat ini beralasan, demi melindungi kepentingan tergugat membela diri. Jika perubahan dibenarkan di luar sidang dan di luar hadirnya tergugat ; dianggap sangat merugikan kepentingan tergugat.

### 2. Memberi Hak kepada Tergugat Menanggapi

Syarat formil ini pun digariskan oleh MA, yang menyatakan :

- a. Menanyakan kepada tergugat tentang perubahan itu,
- b. Serta memberi hak dan kesempatan untuk menanggapi dan membela kepentingannya.

Berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Subekti, yang menyatakan, bahwa pemberian kesempatan kepada tergugat membela diri bukan menjadi syarat formil.

### 3. Tidak Menghambat Acara Pemeriksaan

---

<sup>44</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal 95

Syarat ini dikemukakan Asikin dalam catatan perkara No. 943 K/Pdt/1984. Ditegaskan, kebolehan perubahan gugatan tidak menghambat acara pemeriksaan perkara.

Syarat ini dapat disetujui, meskipun agak sulit mengontruksikannya secara konkrit. Akan tetapi secara umum dapat dikemukakan, apabila perubahan itu sedemikian rupa, sehingga hakim memperkirakan, secara objektif perubahan mengakibatkan proses tahap replik-duplik yang sudah berlangsung terpaksa diperpanjang, perubahan dikategorikan mempersulit dan menghambat jalannya pemeriksaan. Akan tetapi perlu diingat, syarat ini harus diterapkan secara cermat dan kasuistik.

### **3. Akibat Hukum Perubahan Surat Gugatan**

Gugatan dalam perkara perdata merupakan hal yang utama dan menjadi titik tolak dalam pemeriksaan sebuah perkara. Sebagai sebuah dokumen hukum tentulah sebuah gugatan tidak bisa dibuat dan disusun dengan sembarangan. Meskipun demikian tidak jarang terjadi, sebuah gugatan didaftarkan belum disusun dengan sempurna meskipun secara formal sudah memenuhi syarat. Sehingga setelah gugatan didaftarkan diawal persidangan perkara perdata bisa terjadi penggugat melakukan perubahan atas gugatan yang sudah didaftarkan sebelumnya sidang pertama digelar.

Bahwa HIR dan RBG tidak mengatur mengenai perubahan gugatan dan dalam praktek selama ini hanya didasarkan pada Pasal 127 Rv dan Jurisprudensi. Menurut ketentuan Pasal 127 RV perubahan gugatan tidak

boleh mengubah atau menambah pokok gugatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv, tersebut ternyata para Pengugat telah melakukan perubahan dan menambah pokok gugatan (kejadian formil), sehingga menyebabkan perubahan kejadian materil dari gugatan sebelum perubahan.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973 menyatakan: perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak. Dalam hubungan ini dari perubahan gugatan yang misalnya sampai 80 % telah dilakukan perubahan pokok gugatan, sebenarnya boleh disebut bukan lagi termasuk dalam kategori perubahan gugatan, apalagi perubahan yang dilakukan termasuk apa yang dituntut penggugat. Dalam konteks ini perubahan gugatan yang diperkenankan hanyalah terhadap hal-hal yang tidak prinsipil seperti perubahan nomor surat, salah ketik dan lain sejenisnya. Karena itu jika terjadi perubahan gugatan secara signifikan dan apalagi sudah menyentuh perubahan atas substansi gugatan dan apa yang dituntut, perubahan gugatan seperti itu seharusnya gugatan penggugat di tolak atau dinyatakan tidak diterima oleh hakim karena perubahan gugatan tidak boleh merugikan kepentingan tergugat. Sekaligus perubahan gugatan yang hampir menyeluruh bisa dipandang sebagai bertentangan dengan hukum acara yang berlaku. Persoalannya kemudian adalah sejauh mana penilaian hakim atas perubahan gugatan itu sebagai perubahan yang sudah menyangkut materi pokok perkara.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Dunia Hukum dan Budaya, Akibat Hukum Perubahan Gugatan Dalam Perkara Perdata, <https://www.boyyendratamin.com/2012/12/akibat-hukum-perubahan-gugatan-dalam.html>, Diakses pada tanggal 26 Juni 2019

## **BAB III METODE**

### **PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penelitian ini perlu ditegaskan batas-batas atas ruang lingkup penelitian. Adapun ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan penulis bahas dalam skripsi, maka ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap perubahan surat gugatan
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari perubahan surat gugatan yang tidak diterima Tergugat

#### **B. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penulisan penelitian ini, maka penulis menggunakan bahan hukum yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini antara lain:

1. Bahan Hukum Primer : yaitu sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang secara langsung diperoleh dari sumbernya dimana penelitian dilakukan. Dalam hal ini data yang penulis kumpulkan adalah keterangan dari Ibu Riana Pohan, Hakim di Pengadilan Negeri Medan.
2. Bahan Hukum Sekunder : adalah keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang menunjang atau mendukung kelengkapan data primer. Adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan melalui literatur-literatur maupun bacaan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.



3. Bahan Hukum Tersier : adalah bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus bahasa hukum, ensiklopedia, media massa, internet dan juga bahan-bahan yang terdapat dalam perkuliahan.

### **C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan data primer dengan terjun langsung kelapangan yang disesuaikan langsung dengan pendekatan penelitian.

Adapun yang menjadi metode pengumpulan bahan hukum ini adalah:

#### **1. Penelitian Kepustakaan**

Dalam penelitian kepustakaan ini dapat dilakukan dengan mencari, mengumpulkan serta mempelajari bahan yang berupa buku-buku literature, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

#### **2. Wawancara Langsung**

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sebagai bahan kajian ilmiah hukum empiris, dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian ini. Wawancara langsung ini bermaksud untuk mendapat informasi yang jelas dan akurat, wawancara tersebut diperoleh sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peneliti, dengan cara dicatat, atau melakukan perekaman suara dengan baik.

#### **D. Analisis Bahan Hukum**

Tahap analisis data adalah tahap yang penting dan menentukan dalam suatu penelitian. Teknik analisis data tidak dapat dipisahkan dari jenis data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang diperlukan adalah bersifat kualitatif yaitu data-data atau keterangan-keterangan yang terkumpul tidak disajikan dalam bentuk angka-angka, melainkan dalam bentuk uraian yang mendalam dengan memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.